



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1469/KEP/413.013/2019

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN REHAB
SEDANG ATAU BERAT BANGUNAN PAUD ATAU TK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khususnya lembaga pendidikan PAUD atau TK perlu kegiatan rehab sedang/berat dan peningkatan sarana prasarana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Rehab Sedang atau Berat Bangunan PAUD atau TK Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

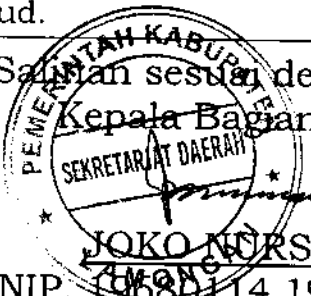
- Menetapkan,
 KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Rehab Sedang atau Berat Bangunan PAUD atau TK di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah penerima bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menyampaikan laporan penyaluran bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 10 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
 7. Sdr. Kepala Sekolah penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1469/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 10 September 2019

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN REHAB
SEDANG ATAU BERAT BANGUNAN PAUD ATAU TK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	Lokasi	Penerima Hibah	Jumlah
1	2	3	4
1.	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo	TK Dharma Wanita	Rp100.000.000
2.	Jalan Lamongrejo Nomor 116 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan	TK Kartika IV-46	Rp191.000.000
3.	Desa Balun Kecamatan Turi	TK Pembangunan	Rp50.000.000
4.	Desa Sidodowo, Kecamatan Modo	TK PGRI 1	Rp50.000.000
5.	Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung	TK Tunas Harapan Joto	Rp50.0000.000
Jumlah			Rp441.000.000

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001